



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN SOSIAL
DENGAN
SEKOLAH ILMU LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA
TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN, PENELITIAN,
DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT DI SEKOLAH ILMU LINGKUNGAN
UNIVERSITAS INDONESIA

Nomor : 2 Tahun 2024
Nomor : 531/PKS/SIL/UI/2024

Pada hari Kamis Tanggal Dua Puluh, Bulan Juni, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (20-06-2024) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ROBBEN RICO, selaku Sekretaris Jenderal berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 10/TPA TAHUN 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Sosial, tanggal 15 Februari 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Sosial, berkedudukan di Jalan Salemba Raya No 28, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. TRI EDHI BUDHI SOESILO, selaku Direktur Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, berdasarkan Surat Pendelegasian Rektor Universitas Indonesia Nomor 1052/SK/R/UI/2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Indonesia, sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia, berkedudukan di Jalan Salemba Raya No. 4 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Pihak I	Pihak II

1. PIHAK KESATU adalah unit kerja pada Kementerian Sosial yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Sosial.
2. PIHAK KEDUA adalah perguruan tinggi negeri badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
3. Bahwa Menteri Sosial dan Rektor Universitas Indonesia telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Sosial dengan Universitas Indonesia nomor 1 Tahun 2021 dan nomor 2/NKB/R/UI/2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
4. Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada angka 3 PARA PIHAK bermaksud untuk mengadakan kerja sama Penyelenggaraan Program Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat di Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia.
5. Kerja sama ini disusun sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - c. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6695);
 - e. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 402);
 - f. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140); dan
 - g. Nota Kesepahaman antara Kementerian Sosial dengan Universitas Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 dan Nomor 2/NKB/R/UI/2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk saling mengikatkan diri dengan membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat di Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, selanjutnya disebut "Perjanjian", sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut ini:

Pihak I	Pihak II
	

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan program pendidikan berupa tugas atau izin belajar bagi sumber daya manusia di lingkungan PIHAK KESATU, program penelitian dan pengabdian pada masyarakat bagi sumber daya manusia yang dilibatkan oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia PIHAK KESATU; dan
 - b. meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat secara kolaboratif oleh PARA PIHAK.

Pasal 2

Peserta tugas belajar atau izin belajar merupakan sumber daya manusia PIHAK KESATU yang diberikan tugas belajar atau izin belajar oleh PIHAK KESATU untuk mengikuti pendidikan pada Program Studi Magister Manajemen Bencana yang berada di lingkungan Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia dan dinyatakan lulus Seleksi Masuk Universitas Indonesia (SIMAK UI) oleh PIHAK KEDUA.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. penyelenggaraan pendidikan bagi sumber daya manusia PIHAK KESATU yang menerima tugas belajar atau izin belajar dari PIHAK KESATU;
- b. penyelenggaraan penelitian secara bersama oleh PARA PIHAK; dan
- c. penyelenggaraan pengabdian pada masyarakat secara bersama oleh PARA PIHAK.

BAB III PELAKSANAAN PERJANJIAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pendidikan bagi sumber daya manusia PIHAK KESATU yang menerima tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. PIHAK KESATU menyampaikan daftar nama peserta tugas belajar kepada PIHAK KEDUA;
 - b. PIHAK KEDUA menerima daftar nama peserta tugas belajar dari PIHAK KESATU;

Pihak I	Pihak II
	

- c. PIHAK KESATU melakukan pembayaran biaya operasional pendidikan berdasarkan daftar nama peserta tugas belajar kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. PIHAK KEDUA menyelenggarakan kegiatan perkuliahan bagi peserta tugas belajar yang disampaikan oleh PIHAK KESATU;
 - e. PIHAK KEDUA menyampaikan laporan kartu hasil studi dari peserta tugas belajar secara berkala setiap akhir semester kepada PIHAK KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah semester berakhir; dan
 - f. apabila terdapat permasalahan antara peserta tugas belajar dengan PIHAK KESATU di luar kegiatan pendidikan, PIHAK KESATU meminta kepada PIHAK KEDUA untuk memberikan cuti atau pemberhentian kepada peserta tugas belajar.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan bagi sumber daya manusia PIHAK KESATU yang menerima izin belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan dengan mekanisme:
- a. PIHAK KESATU menyampaikan daftar nama peserta izin belajar kepada PIHAK KEDUA;
 - b. PIHAK KEDUA menerima daftar nama peserta izin belajar dari PIHAK KESATU;
 - c. PIHAK KESATU dapat meminta kepada PIHAK KEDUA untuk menyiapkan waktu dan sarana sesuai dengan kebutuhan PIHAK KESATU; dan
 - d. PIHAK KESATU dapat meminta kepada PIHAK KEDUA untuk menggunakan dosen praktisi dari PIHAK KESATU dalam kegiatan perkuliahan.

Pasal 5

Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c dilaksanakan dengan mekanisme:

- a. PARA PIHAK membuat rencana penyelenggaraan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang memuat jenis program, tema, waktu, tempat, pembiayaan, dan berbagai konsekuensi lainnya;
- b. PARA PIHAK menyusun rencana pendanaan untuk kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai bentuk pengembangan program terkait kebencanaan;
- c. PARA PIHAK membentuk tim untuk kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat terkait kebencanaan;
- d. PARA PIHAK melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat; dan
- e. PARA PIHAK melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai bentuk pengembangan program terkait kebencanaan.

Pihak I	Pihak II
	

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) PIHAK KESATU memiliki hak sebagai berikut:
- a. mendapatkan program kegiatan perkuliahan bagi peserta tugas belajar dari PIHAK KEDUA;
 - b. menerima laporan kartu hasil studi dari peserta tugas belajar setiap akhir semester kepada PIHAK KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah semester berakhir;
 - c. meminta kepada PIHAK KEDUA untuk memberikan cuti atau pemberhentian kepada peserta tugas belajar apabila terdapat permasalahan antara peserta tugas belajar dengan PIHAK KESATU di luar kegiatan pendidikan;
 - d. mendapatkan waktu dan sarana bagi peserta izin belajar sesuai dengan kebutuhan PIHAK KESATU dari PIHAK KEDUA; dan
 - e. mendapatkan kesempatan menjadi dosen praktisi dari PIHAK KEDUA dalam kegiatan perkuliahan bagi peserta izin belajar.
- (2) PIHAK KESATU memiliki kewajiban sebagai berikut:
- a. menyampaikan daftar nama peserta tugas belajar dan izin belajar kepada PIHAK KEDUA paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pendaftaran Seleksi Masuk Universitas Indonesia (SIMAK UI) berakhir;
 - b. melakukan pembayaran biaya operasional pendidikan berdasarkan daftar nama peserta tugas belajar kepada PIHAK KEDUA pada periode pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membuat rencana penyelenggaraan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang memuat jenis program, tema, waktu, tempat, pembiayaan, dan berbagai konsekuensi lainnya bersama PIHAK KEDUA;
 - d. menyusun rencana pendanaan untuk kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai bentuk pengembangan program terkait kebencanaan bersama PIHAK KEDUA;
 - e. membentuk tim untuk kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat terkait kebencanaan bersama PIHAK KEDUA;
 - f. melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat secara sendiri-sendiri atau bersama PIHAK KEDUA;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai bentuk pengembangan program terkait kebencanaan secara sendiri-sendiri atau bersama PIHAK KEDUA;
 - h. memberikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA untuk penyelenggaraan penelitian dan pengabdian pada masyarakat; dan
 - i. menyiapkan sumber daya manusia untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 7

- (1) PIHAK KEDUA memiliki hak sebagai berikut:
- menerima daftar nama peserta tugas belajar dan izin belajar dari PIHAK KESATU paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pendaftaran Seleksi Masuk Universitas Indonesia (SIMAK UI) berakhir;
 - menerima pembayaran biaya operasional pendidikan berdasarkan daftar nama peserta tugas belajar dari PIHAK KESATU secara tepat waktu pada periode pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - menerima data dan informasi yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan penelitian dan pengabdian pada masyarakat dari PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KEDUA memiliki kewajiban sebagai berikut:
- menyelenggarakan kegiatan perkuliahan bagi peserta tugas belajar yang disampaikan oleh PIHAK KESATU;
 - menyampaikan laporan kartu hasil studi dari peserta tugas belajar setiap akhir semester kepada PIHAK KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah semester berakhir;
 - memberikan cuti atau pemberhentian kepada peserta tugas belajar apabila terdapat permasalahan antara peserta tugas belajar dengan PIHAK KESATU di luar kegiatan pendidikan berdasarkan permintaan PIHAK KESATU;
 - memberikan waktu dan sarana bagi peserta izin belajar sesuai dengan kebutuhan PIHAK KESATU;
 - memberikan kesempatan kepada PIHAK KESATU untuk menjadi dosen praktisi dalam kegiatan perkuliahan peserta izin belajar;
 - membuat rencana penyelenggaraan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang memuat jenis program, tema, waktu, tempat, pembiayaan, dan berbagai konsekuensi lainnya bersama PIHAK KESATU;
 - menyusun rencana pendanaan untuk kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai bentuk pengembangan program terkait kebencanaan bersama PIHAK KESATU;
 - membentuk tim untuk kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat terkait kebencanaan bersama PIHAK KESATU;
 - melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat secara sendiri-sendiri atau bersama PIHAK KESATU;
 - melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai bentuk pengembangan program terkait kebencanaan secara sendiri-sendiri atau bersama PIHAK KESATU; dan
 - menyiapkan sumber daya manusia untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

Pihak I	Pihak II
<i>A</i>	<i>[Signature]</i>

BAB V PEMBIAYAAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) PIHAK KESATU menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan bagi peserta tugas belajar Program Studi Magister Manajemen Bencana di Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia pada Semester Gasal dan Genap Tahun Akademik yang dibayarkan sebelum dimulai semester berjalan sesuai dengan periode pembayaran yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Biaya penyelenggaraan pendidikan bagi peserta tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran PIHAK KESATU.
- (3) Biaya yang timbul dari pelaksanaan penelitian dan pengabdian pada masyarakat dibebankan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 9

- (1) PIHAK KESATU membayarkan biaya penyelenggaraan pendidikan bagi peserta tugas belajar kepada PIHAK KEDUA secara langsung melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
- (2) PIHAK KESATU mengonfirmasi dan menyampaikan bukti pembayaran biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK KEDUA.
- (3) Biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditransfer melalui rekening sebagai berikut:
Nama Bank : BNI UI DEPOK
Nama Rekening : UI – Kementerian Sosial
Nomor Rekening : 887600163060155

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 10

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 12 Januari 2026, serta dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh PIHAK yang berkeinginan memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian berakhir; atau
 - b. diakhiri sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir melalui penyampaian pemberitahuan secara tertulis dari PIHAK yang berkeinginan mengakhiri Perjanjian ini kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.

Pihak I	Pihak II
	

- (3) Pemberitahuan perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditindaklanjuti dengan jawaban tertulis dari PIHAK terkait, yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan diterima.

BAB VII TATA TERTIB

Pasal 11

- (1) Peserta tugas belajar atau izin belajar wajib mematuhi semua peraturan yang berlaku di lingkungan PARA PIHAK.
- (2) Evaluasi pendidikan bagi peserta tugas belajar atau izin belajar menjadi kuasa PARA PIHAK.
- (3) Pengajuan cuti dan pemberhentian pendidikan bagi peserta tugas belajar menjadi kuasa PIHAK KESATU.
- (4) Pemberian cuti dan pemberhentian pendidikan bagi peserta tugas belajar menjadi kuasa PIHAK KEDUA.
- (5) PARA PIHAK dalam melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat menyesuaikan dengan peraturan yang diberlakukan oleh Universitas Indonesia.
- (6) Semua data serta hasil penelitian didokumentasikan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* untuk kepentingan arsip dan menjadi kepemilikan hak PARA PIHAK.

BAB VIII HASIL BELAJAR, KEPEMILIKAN, DAN HAK CIPTA

Pasal 12

- (1) PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK KESATU laporan hasil akhir pendidikan peserta tugas belajar atau izin belajar berupa ijazah dan transkrip nilai akademik dalam bentuk asli dan foto kopi yang telah dilegalisir oleh Universitas Indonesia kepada peserta tugas belajar atau izin belajar di akhir program pendidikan.
- (2) Seluruh hasil kegiatan penelitian sepenuhnya menjadi hak milik PARA PIHAK.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk menghormati semua ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Hak Cipta.

BAB IX KORESPONDENSI

Pasal 13

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya mengenai dan/atau berkaitan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

Pihak I	Pihak II
	

- a. PIHAK KESATU
 - Narahubung : Kepala Biro Hukum
 - Alamat : Jl. Salemba Raya No 28, Jakarta Pusat
 - Telepon : (021) 3103678
 - Email : birohukum@kemsos.go.id
 - b. PIHAK KEDUA
 - Narahubung : Direktur Sekolah Ilmu Lingkungan
Universitas Indonesia
 - Alamat : Gedung Sekolah Ilmu Lingkungan dan Sekolah
kajian Statejik dan Global UI, Jl. Salemba Raya 4
Jakarta, 10430
 - Telepon : 021-3900538
 - Email : sil@ui.ac.id dan rpm.slg@ui.ac.id
- (2) Apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Perjanjian ini paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
 - (3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing PIHAK.

BAB X PENYELESAIAN PERSELISIHAN ATAU MASALAH

Pasal 14

- (1) Segala perselisihan yang timbul akibat Perjanjian ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Untuk Perjanjian ini dengan segala akibatnya, PARA PIHAK sepakat memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

BAB XI ADENDUM

Pasal 15

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau terjadi perubahan dalam Perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, sebelum Perjanjian ini berakhir.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pihak I	Pihak II
	

BAB XII PENUTUP

Pasal 16

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



ROBBEN RICO

PIHAK KEDUA,



TRI EDHI BUDHI SOESILO

Pihak I	Pihak II
Rt	